



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

xxx, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxx Desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon I;

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon II;

xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon III;

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di Nunukan, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah republik Indonesia, sebagai Termohon IV;

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon V;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 380 /Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon VI;

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang lemari rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 380/Pdt.G/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1953 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama xxx di xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Lajallo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah), dan disaksikan oleh xxx dan xxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada yang keberatan sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak yang masih hidup bernama xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun.
5. Bahwa suami Pemohon Lahaling bin Lajabari telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2015 karena sakit;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, tetapi hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai veteran sebagaimana yang tersebut dalam surat Keputusan xxx tentang Pemberian tunjangan veteran ;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang, guna dijadikan sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan gaji pensiun suami pemohon yang bernama xxx;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama xxx

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon, xxx dengan xxx pada tahun 1953 di Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon V, Termohon VI serta Termohon VII telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti

Hal. 3 dari 9 Put. No. 380 /Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 3 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor xxx tanggal 21 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan dicocokkan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Surat Keterangan Nikah Nomor xxx tanggal 20 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan lanrisang; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor xxx tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx , diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- 1 xxx, umur 72 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama xxx telah menikah dengan xxx pada tahun 1953 di xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dan xxx adalah Imam Kampung bernama xxx ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama xxx ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi saat pemohon menikah adalah saksi sendiri, dan xxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan xxx ;
 - Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus perawan, dan xxx, berstatus jejak;
 - Bahwa pemohon dengan xxx tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
 - Bahwa sejak menikah tahun 1953 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2015, karena sakit;
 - Bahwa xxx semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Veteran, dan telah pensiun ;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan gaji pensiunan.
- 2 xxx, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama xxx telah menikah dengan xxx pada tahun 1953 di xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dan xxx adalah Imam Kampung bernama xxx ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama xxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi saat pemohon menikah adalah saksi sendiri, dan xxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan xxx ;
 - Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus perawan, dan xxx, berstatus jejak;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 380 /Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan xxx tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah tahun 1953 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2015, karena sakit;
- Bahwa xxx semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Veteran, dan telah pensiun ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan gaji pensiunan,

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama xxx yang dilaksanakan pada tahun 1953 di xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan gaji pensiun, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P. 2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama xxx semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nikah bahwa Pemohon dan xxx pernah menikah pada tahun 1953 di xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa xxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon xxx dan xxx telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1953 di Desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan oleh Imam Kampung bernama xxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxx, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh xxx dan xxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25,- (dua puluh lima rupiah);

Hal. 7 dari 9 Put. No. 380 /Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan xxx berstatus jejaka, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri selama kurang lebih 62 tahun dan telah mempunyai 7 orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan xxx pada tahun 1953 di xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxx) dengan Lelaki (xxx) pada tahun 1953 di xxx, Kecamatan Lanrisang, kabupaten Pinrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 H, oleh kami Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon VI serta Termohon VII.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muhsin, M.H.

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

H.M.Yasin,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	755.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	846.000,-

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 380 /Pdt.G/2015/PA.Prg.